

## Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas)

Bisma Haikal Afghani<sup>1\*</sup>, Rakhma Nurrozalina<sup>2</sup>, Endang Eko Wati<sup>3</sup>, Kartika Winkar Setya<sup>4</sup>, Siti Rohmah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Jl. Sultan Agung No.42, Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
E-mail: [haikalbisma948@gmail.com](mailto:haikalbisma948@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5327>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30 Dec 2025

Revised: 15 Jan 2026

Accepted: 31 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Sinergi, Kekerasan Seksual Anak, Unit PPA

#### Keywords:

Synergy, Child Sexual Violence, PPA Unit

### ABSTRACT

Penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran seberapa efektifnya sinergi lintas sektoral dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas secara jelas dan rinci. Hasil dari penelitian ini juga didukung dengan adanya data kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyumas, seperti persetubuhan dan pencabulan yang trennya itu semakin menurun dan cepat teratasi sehingga dari tren tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara Unit PPA dengan lembaga-lembaga terkait seperti UPTD PPA, Polisi Resor, Dinas Sosial, Lembaga Kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum sudah efektif. Hambatan yang dihadapi dalam upaya sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak bersumber dari sikap masyarakat, keluarga, dan bahkan dari korbannya sendiri yang menjadi penghambat bagi sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

*The research in this article uses empirical juridical research or empirical legal research, namely legal research conducted by researchers through direct observations in the field. This study also uses qualitative data analysis that aims to analyze and provide a clear and detailed description of how effective cross-sectoral synergy is in handling sexual violence against children in the Women and Children's Service Unit of the Banyumas City Police Resort. The results of this study are also supported by data on cases of sexual violence against children in the Banyumas area, such as intercourse and molestation, which have a decreasing trend and are quickly resolved. This trend indicates that the synergy between the PPA Unit and related institutions such as the UPTD PPA, Resort Police, Social Services, Health Institutions, and Legal Aid Institutions has been effective. Obstacles faced in efforts to synergize between institutions in handling cases of sexual violence against children stem from the attitudes of the community, families, and even the victims themselves, which become obstacles to synergy between institutions in handling cases of sexual violence against children.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Bisma Haikal Afghani, et al (2026). Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas), 4(3) 19338-19347. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5327>

### PENDAHULUAN

Kekerasan Kekerasan seksual merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku terhadap fisik orang lain tanpa seizin dari korban yang bersifat memaksa sehingga terjadi penolakan dari korban. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melakukan percobaan tindakan seksual, mengajak korban

untuk melakukan hubungan seksual yang bersifat memaksa dan mengancam sehingga menimbulkan kerugian bagi para korban baik fisik maupun secara psikologis (Nafilatul Ain dkk, 2022, hal. 50).

Kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, serta latar belakang dari korban. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku hanya untuk kepuasan seksualnya. Berbicara mengenai usia, kasus kekerasan seksual juga sering dialami oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Kekerasan seksual kepada anak adalah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak yang masih di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya, teman sebaya, dan orang-orang terdekat lainnya (Supriatna dkk, 2024, hal. 350).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 telah menerima 2.057 pengaduan, 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga pada tahap terminasi. Aduan kasus lainnya diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Terdapat 78 wilayah yang mendapatkan pengawasan mencakup Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Isu terbanyak terjadi di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah 1.097 kasus, anak yang menjadi korban kekerasan seksual 265 kasus, anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama 241 kasus, anak korban kekerasan fisik psikis berjumlah 240 kasus, serta anak korban pornografi dan *cyber crime* 40 kasus. (KPAI, 2025).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "*Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan*".

Kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan, dan Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 418 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan menyatakan bahwa "*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: a. Melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.*". Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 418 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan juga menyatakan bahwa "*Setiap Orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*".

Pelecehan seksual kepada anak biasanya dilakukan dalam bentuk perbuatan seksual seperti sodomi, pencabulan, inses, pemerkosaan, dan *catcalling*. Dampak dari perbuatan tersebut akan membuat anak merasa menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, sering menyendiri, susah tidur, dan tidak bisa fokus dalam belajar (Santoso, 2022, hal. 54). Aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sudah menjadi tanggung jawab bagi aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, menjaga keselamatan dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Peran dari kepolisian tersebut bisa dioptimalkan dengan melakukan beberapa upaya-upaya penanggulangan, sehingga terwujudlah keamanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintah sebagai langkah awal dalam mencegah kekerasan seksual. Melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual serta bekerjasama dengan berbagai dinas seperti

***Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas), Bisma Haikal Afghani, Rakhma Nurrozalina, Endang Eko Wati, Kartika Winkar Setya, Siti Rohmah***

19340

Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan dan beberapa lembaga lainnya. Hal tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Astawa, 2023, hal. 106).

Instansi yang berperan aktif dalam menangani dan mencatat jumlah data kasus yang masuk terkait kekerasan seksual terhadap anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Unit tersebut merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk dan ditugaskan guna melindungi, dan memberikan pembinaan kepada para korban seperti perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Diwajibkan bagi Unit PPA untuk mewujudkan tugas serta tanggung jawabnya dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan yang memadai serta memberikan efek jera kepada para pelaku sesuai kaidah hukum yang berlaku. Pelayanan yang dapat diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan (Octaviani dkk, 2023, hal. 2948).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kerja sama antara beberapa lembaga atau instansi lain (lintas sektor) yang memiliki fungsi yang berbeda, namun memiliki kaitan dan tujuan yang sama dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak akan mencapai hasil yang optimal jika hanya satu instansi saja yang menangani kekerasan tersebut, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan lembaga-lembaga atau instansi yang juga memiliki kewenangan dalam menangani perkara tersebut, diantaranya yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Polisi Resor.
3. Dinas Sosial.
4. Lembaga Kesehatan.
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas mengenai efektifitas sinergi antara lembaga-lembaga untuk bekerjasama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis tertarik untuk mengetahui Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas), dan Hambatan yang dihadapi dalam Upaya Sinergi Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Manfaat penelitian ini memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Sinergi Lintas Sektoral antar lembaga-lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris, dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kasus. Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mendapatkan data asli di lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai masalah-masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui proses bagaimana sinergi ini terbentuk, mencari dan menemukan hambatan-hambatan apa saja yang muncul di lapangan, dan apa saja peran dari masing-masing lembaga dari adanya kerja sama tersebut dengan melalui observasi langsung dan melakukan wawancara kepada narasumber yang dibutuhkan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit UPPA) dan Pendamping UPPA Kepolisian Resor Kota Banyumas karena memiliki tanggung jawab memberikan kebijakan dan koordinasi serta menjadi garda terdepan bagi aparat kepolisian dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan sering menemukan masalah-masalah yang dialami di lapangan. Efektivitas dari sinergi ini bergantung pada Kanit UPPA tersebut, karena mereka yang menentukan apakah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan dengan cepat atau masih terdapat hambatan dalam proses pelayanan hingga penyelesain perkara tersebut. Selain itu, subjek dalam penelitian ini adalah kepada Bantuan Unit (Banit) VI/PPA karena selain menjadi penggerak operasional di Unit PPA Banit PPA juga bertugas dalam mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banit VI/PPA

juga dijadikan sebagai subjek penelitian untuk mengetahui berapa banyak jumlah kasus kekerasan seksual yang ada di wilayah hukum Polresta Banyumas setiap tahunnya, sehingga bisa menjadi bahan untuk memperkuat bukti apakah sinergi antar lembaga sudah efektif atau tidak dengan melihat berapa lama proses penyelesaian perkara tersebut.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti adalah melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Narasumber yaitu IPTU Sigit Harmoko, S.H. (2025) selaku Kanit UPPA, Ibu Mariawati, M.Si. (2025) selaku Pendamping UPPA, dan Ita Kurniawati (2025) selaku Banit VI/PPA yang mencatat data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Banyumas. Observasi dilakukan selama proses wawancara berlangsung, untuk melihat bagaimana interaksi antar korban yang didampingi oleh keluarga dengan Unit PPA, dan arahan yang diberikan berupa pelayanan dari Unit PPA kepada korban untuk dilakukan serangkaian proses pemeriksaan seperti pemeriksaan kesehatan, test visum, dan test psikologi sehingga membantu proses penegakan hukum, seperti penyelidikan kejahatan dan penyelesaian sengketa, termasuk menambah dan memperkuat bukti-bukti akan hasil dari adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak tersebut. Studi Pustaka, adalah penelitian yang menggali informasi dari bahan pustaka seperti jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Merupakan penelitian yang paling dasar untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan struktural untuk menganalisis bagaimana lembaga-lembaga sosial (lintas sektoral) bekerja sama untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran masing-masing sektor dan bagaimana sinergi tersebut berjalan secara struktural berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan. Selain pendekatan struktural penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis secara rinci terkait proses, dinamika, dan efektivitas sinergi lintas sektoral dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta faktor-faktor penghambat dalam upaya sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual (Prof. Dr. Irwansyah, 2021, hal. 206).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak***

Maulana dan Rachman (2016) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh beberapa unit, lembaga, atau organisasi yang saling berhubungan dengan tujuan untuk mencapai suatu hal yang diharapkan dari adanya hubungan kerjasama tersebut. Pendapat tersebut diperkuat oleh Schein (2010) yang mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi merupakan kemampuan untuk bertahan, penyesuaian terhadap diri, dan tumbuh bebas dari fungsi tertentu yang dimilikinya (Erawati dkk., 2017, hal. 19).

Peneliti melakukan wawancara dengan IPTU Sigit Harmoko, S.H. (2025) selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) yang menjelaskan bahwa kerja sama yang terjalin antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan lembaga-lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Banyumas terdiri dari beberapa lembaga dan masing-masing dari setiap lembaga mempunyai tugas tersendiri dalam menangani kasus tersebut diantaranya:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas; Melakukan pendampingan kesehatan bagi anak, melakukan tes psikologi, pendampingan dalam menegakan hukum, dan rehabilitasi sosial dengan didampingi oleh orang dewasa yang dekat dengan korban seperti orang tua korban, maupun saudara. Pendampingan ini penting untuk dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan korban kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak merupakan orang terdekat korban, maka selama proses penyelidikan masih berjalan korban tidak akan langsung dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengancam keselamatan korban. Oleh karena itu, korban akan diberikan pelayanan secara khusus dari pihak UPPA dan UPTD PPA dengan menempatkan korban di rumah singgah yang disiapkan oleh kedua lembaga tersebut yang mana dikelola oleh UPTD PPA dengan Pekerja Sosial. Selama korban masih berada di rumah singgah, korban akan mendapatkan pelayanan selama 14 hari sebelum dikembalikan ke orang tua korban.

2. Polisi Resor Kota Banyumas; Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyumas merupakan masalah yang serius. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur terkait tugas dari Polri termasuk tugas Polresta Banyumas yang berperan sebagai penyidik utama untuk melindungi dan berpihak pada korban kekerasan seksual sehingga tercipta keadilan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, melakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana baik kekerasan fisik maupun seksual bagi perempuan dan anak. Hal ini diharapkan proses penegakan hukum telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Polisi Resor Kota Banyumas bisa memberikan harapan baik bagi masyarakat. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri dan juga di lingkungan Polresta Banyumas, memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan yang menasar perempuan dan anak.
3. Dinas Sosial (Dinsos); Bertugas melakukan literasi sosial pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan mengadakan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi anak seperti melakukan bimbingan sosial, rehabilitasi psikososial dan reintegrasi bagi korban kekerasan. Kegiatan tersebut tetap harus berada dalam pendampingan dari UPTD PPA, hal ini dikarenakan UPTD PPA menyediakan layanan berupa perlindungan serta pelayanan bagi korban, dengan difasilitasi oleh layanan kesehatan, layanan psikologi, psikososial, rehabilitasi, pemberdayaan, serta reintegrasi sosial secara terpadu sehingga dinas sosial tidak bisa melakukan kegiatan tersebut sendiri.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo; Merupakan rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjalin hubungan kerjasama dengan Unit PPA, UPTD PPA serta lembaga-lembaga lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual termasuk anak dengan memberikan layanan berupa layanan kesehatan secara menyeluruh terkait forensik sehingga membantu proses penegakan hukum, seperti penyelidikan kejahatan dan penyelesaian sengketa, termasuk menambah dan memperkuat bukti-bukti akan hasil dari adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater apakah korban mengalami gangguan mental, dan trauma atas kejadian tersebut, melakukan pemeriksaan kandungan, melakukan test apakah korban terkena HIV/AIDS, dan melakukan visum.
5. Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Bunda Arif Purwokerto; Bertugas dalam melakukan test psikologi pada anak.
6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH); Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak, dilakukan dengan memberikan bantuan hukum berupa jaminan, pembelaan, dan pendampingan pada anak selaku korban untuk memperoleh suatu keadilan. Seorang anak akan menerima keadilan tersebut jika semua bukti-bukti yang kuat telah terkumpul, bukti-bukti tersebut didapatkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan berupa hasil tes visum, tes psikologi, tes kandungan, dan HIV/AIDS, bukti-bukti tersebut bisa langsung didapatkan melalui UPTD PPA. Bukti-bukti yang telah didapatkan tersebut dapat menjadi bahan hukum yang kuat bagi hakim di pengadilan saat proses persidangan berlangsung. Fenomena terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya dapat diselesaikan oleh hakim baik secara litigasi maupun non-litigasi, tergantung dari para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan hukum merupakan tujuan terakhir (*ultimum remedium*) dimana para pihak ingin mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Alasan para pihak termasuk korban melakukan upaya-upaya tersebut selain mendapatkan pemulihan bagi korban baik secara fisik, psikis, pasti menuntut untuk mendapatkan keadilan bagi korban secara hukum untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas mengenai kerja sama lintas sektor antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, LBH, dan tidak menutupi adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan terhadap

korban, serta menjelaskan tugas-tugas dari UPTD PPA dan Penegak Hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran materiil dan memberikan kepastian hukum untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan. Kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut telah menunjukkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyumas telah terbukti sangat efektif, dan mempermudah dalam melakukan pertukaran informasi atau kecepatan akses data antar lembaga terkait data kasus yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Banyumas semakin cepat ditangani dengan adanya jalinan kerja sama antara Unit PPA dengan lembaga-lembaga lainnya.

Guna membuktikan bahwa proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyumas semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama antara beberapa lembaga seperti Unit PPA Polresta Banyumas, UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dalam riset ini, Peneliti telah memperoleh data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Banit VI/PPA Ita Kurniawati (2025), mengenai data kekerasan seksual dari 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Data kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas

Tahun	Persetubuhan	Pencabulan	Status Penanganan (Tahun)
2022	27	13	Berhasil Ditangani (2022)
2023	5	10	Berhasil Ditangani (2023)
2024	11	5	Berhasil Ditangani (2024)
2025	4	6	Masih Dalam Proses Penanganan

Banit VI/PPA  
Ita Kurniawati

Gambar 1. Tabel Data Kekerasan Seksual Di wilayah hukum Polresta Banyumas Tahun 2022-2025

Berdasarkan data di atas, kasus persetujuan terhadap anak tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terjadi penurunan secara drastis dari tahun 2022-2023, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024, dan menurun lagi di tahun 2025. Sedangkan kasus pencabulan terhadap anak tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, meskipun mengalami sedikit peningkatan di tahun 2025 dari tahun sebelumnya.

Jumlah data kasus yang tercatat di dalam tabel di atas dari tahun 2022-2025, IPTU Sigit Harmoko, S.H. (2025) selaku Kepala Unit PPA menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak berupa persetujuan dan pencabulan terhadap anak di wilayah Polresta Banyumas, dari peran Unit PPA serta lembaga-lembaga yang ikut bersinergi didalamnya, maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

1. Penerimaan Laporan:

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banyumas menerima laporan dari korban yang didampingi oleh orang tua maupun saudara terkait kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Setelah laporan diterima, selanjutnya akan diteruskan ke Unit PPA Polresta Banyumas untuk dibuatkan oleh polisi berupa Laporan Polisi (LP) dan melakukan pemeriksaan awal kepada korban.

2. Perlindungan dan Pengamanan bagi Korban:  
Memberikan perlindungan dan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologi. Mengingat korban masih anak dibawah umur sehingga perlu mendapatkan pendampingan dari Unit PPA, Dinas Sosial, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum.
3. Pemeriksaan Awal dan Pengumpulan Barang Bukti:  
Penyidik Unit PPA Polresta Banyumas melakukan pemeriksaan awal dan pengumpulan barang bukti di Ruang Unit 3 (tiga) PPA dan PPO. Ruang tersebut dilengkapi dengan Ruang Pemeriksaan Khusus Anak, Ruang Laktasi, Ruang Pemeriksaan Khusus Perempuan, dan tempat bermain bagi anak agar mereka merasa nyaman saat berada di dalam ruangan. Dengan hal ini, proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti seperti wawancara, pemeriksaan barang bukti berupa rekaman percakapan, chat, dan memeriksa pakaian korban yang digunakan saat terjadi tindakan kekerasan seksual tersebut dapat berjalan dengan baik. Unit PPA memberikan pendampingan serta arahan kepada korban untuk menjalani proses visum dan test Psikologi yang dilakukan ahli medis di rumah sakit mitra, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Arif Purwokerto. Sinergi ini memberikan kemudahan dalam mempercepat proses pembuktian, dan melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jika dibutuhkan.
4. Penetapan Terhadap Pelaku sebagai Tersangka:  
Menetapkan pelaku sebagai tersangka oleh penyidik apabila alat bukti (minimal 2 alat bukti) telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penahanan jika telah memenuhi beberapa syarat. Syarat penahanan terhadap tersangka berdasarkan pandangan atau penilaian dari pejabat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 100 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:
  - a. Mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - b. Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
  - c. Menghambat proses pemeriksaan;
  - d. Berupaya melarikan diri;
  - e. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
  - f. Melakukan ulang tindak pidana;
  - g. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
  - h. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya ”.
5. Penyidikan Lanjutan:  
Penyidik melakukan penyidikan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan mendalami motif pelaku melakukan kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur serta kronologi kejadiannya. Selain itu, penguatan bukti-bukti forensik, serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk petunjuk melalui mekanisme (P-19) apabila berkas dinilai belum lengkap.
6. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan:  
Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan dengan melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah melakukan pemberitahuan kepada JPU bahwa berkas hasil penyidikan dari kepolisian sudah lengkap dan memadai (P-21). Tahap yang kedua, pelaku dan barang bukti dilimpahkan pada kejaksaan untuk proses penuntutan.
7. Proses persidangan:  
Pada tahap ini, proses persidangan di pengadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP. Selama proses persidangan berlangsung, korban akan mendapatkan pendampingan secara hukum dan psikologis.

8. Putusan:

Pada proses ini, hakim berwenang memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sudah dikumpulkan, keterangan dari para saksi dan ahli, dan tetap mengedepankan perlindungan secara maksimal terhadap anak dan korban.

9. Rehabilitasi Korban:

Setelah proses persidangan sampai dalam tahap putusan, lembaga terkait biasanya akan lebih fokus dalam memberikan pemulihan psikologis korban, pendampingan sosial, dan perlindungan jangka panjang.

Berdasarkan tabel yang menyajikan data kekerasan seksual di wilayah Banyumas tersebut serta proses dalam penyelesaian perkara yang sudah dijelaskan diatas maka dapat dijadikan alasan bahwa kerja sama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan lembaga-lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual di wilayah Polresta Banyumas sudah efektif. Terbukti dengan adanya kasus kekerasan seksual seperti persetubuhan, dan pencabulan yang semakin cepat diatasi dengan adanya sinergi antar lembaga tersebut. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas seperti persetubuhan dan pencabulan berdasarkan data di atas, seringkali terjadi di lingkungan korban. Yang mana pelaku dari tindakan tersebut merupakan orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung, tetangganya, kakak kandung, bahkan paman korban. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur seringkali terjadi bahkan tidak hanya anak perempuan saja melainkan anak laki-laki juga sering mendapatkan kekerasan seksual seperti sodomi atau inses. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah seksual terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang terdekat dari korban, penanganan kasus tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan satu pihak saja. Diperlukan upaya kerja sama dan terintegrasi dari beberapa lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di wilayah Banyumas bisa cepat diatasi dengan adanya kerja sama antar lembaga ini. Sehingga, mempunyai dampak yang signifikan pada perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban. Hal ini dikarenakan kerja sama antara Unit PPA dengan beberapa lembaga sering dilaksanakan kapanpun dalam waktu 24 jam setiap kali terdapat laporan mengenai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Keterlibatan dari beberapa lembaga dalam waktu 24 jam merupakan wujud komitmen dari Unit PPA guna memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai aturan. Pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA kepada anak korban kekerasan seksual harus mengacu pada regulasi dan prosedur hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit PPA di Kepolisian Resor Kota Banyumas mengacu pada *Standar Operating Procedure (SOP)* yang berlaku, *SOP* yang diberlakukan di Unit PPA dalam menjalin kerja sama antara lembaga-lembaga yang bertujuan menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Pada *SOP* penanganan kekerasan seksual baik anak maupun perempuan di Unit PPA merupakan hal yang berkaitan dengan laporan dan penegakan hukum. Adanya laporan mengenai kasus kekerasan seksual diperlukan adanya proses penyelidikan dan penyidikan, proses tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa pidana. Karena UPTD PPA memberikan pendampingan dan pelayanan kepada korban berupa layanan secara psikologi, layanan kesehatan, melakukan proses visum, dan mendapatkan alat-alat bukti. Dukungan dari lembaga-lembaga, proses layanan terpadu seperti layanan hukum, kesehatan, psikologi, serta layanan sosial sudah sangat konsisten. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam mengumpulkan alat bukti, sehingga proses penyelesaian perkara secara hukum bisa segera terselesaikan.

***Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Sinergi Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak***

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Banyumas, berasal dari pihak eksternal. Hambatan terkadang bersumber dari sikap masyarakat,

keluarga, dan bahkan dari korbannya sendiri yang menjadi penghambat bagi sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mariawati, M.Si. (2025) selaku Pendamping Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA). Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya hambatan sinergi lintas sektoral dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang menjelaskan bahwa proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi terkadang menjadi sangat sulit. Hal ini, terjadi jika pelaku merupakan orang terdekat korban sehingga membuat pihak dari keluarga korban menutupi kasus tersebut karena mereka menganggap kasus tersebut merupakan aib sehingga pihak keluarga korban merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banyumas.

Selain rasa malu yang dihadapi oleh keluarga korban hambatan lainnya yang dialami oleh Unit PPA dengan lembaga-lembaga yang diajak untuk bekerja sama guna menyelidiki, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan anak adalah biasanya berasal dari korban itu sendiri. Anak-anak terkadang masih terlalu takut dan sulit dibawa menuju UPTD PPA untuk melakukan tes psikologi kepada anak, pendampingan dalam menegakan hukum, dan rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya berupa ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan trauma yang didapatkan dari kejadian yang dialami oleh korban sehingga membuat orang tua korban sulit untuk membawa anak tersebut ke UPTD PPA.

## **SIMPULAN**

Kerjasama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Banyumas dengan lembaga-lembaga terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, Polisi Resor Kota Banyumas, Dinas Sosial, (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo, (RSIA) Bunda Arif Purwokerto, dan LBH sudah efektif. Hal ini ditandai dengan proses penyelesaian perkara mulai dari tahap laporan, sampai pada tahap persidangan dan putusan dapat terselesaikan dengan cepat. Adanya jalinan kerjasama lintas sektor membantu Unit PPA dan lembaga-lembaga dalam mempermudah proses pengumpulan barang bukti yang belum lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum, dan melakukan pendampingan terhadap korban.

Namun, dalam proses pemeriksaan dan visum forensik kepada korban sebagai salah satu syarat untuk dijadikan barang bukti di persidangan sering sekali terhambat. Hal ini dikarenakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Banyumas adalah orang terdekat korban sehingga keluarga korban memilih untuk menutupi kasus tersebut. Selain itu, hambatan dalam pengumpulan barang bukti biasanya berasal dari keluarga korban yang tidak mengerti prosedur dalam melakukan laporan ke Polresta Banyumas, dan dari korban itu sendiri yang merasa takut dibawa ke UPPA untuk menjalani pemeriksaan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang telah memberikan bantuan biaya riset bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk memenuhi syarat kelulusan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada IPTU Sigit Harmoko, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), Ibu Mariawati, M.Si. selaku Pendamping Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan Banit VI/PPA Ita Kurniawati yang telah memberikan Data Kasus Kekerasan Seksual dari 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Banyumas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing, tim pengusul, dan teman-teman mahasiswa ilmu hukum yang telah mendukung pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Efendi, Jonaedi., dan Rijadi, Prasetijo. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Kencana.
- Gede, I Wayan., Purnamawati, Nike., & Rahmanudin, Deden. (2022). *Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan*. (Niken. Purnamawati, Ed.) Batam: Cv. Rey Media Gravika.

- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak (IV ed.)*. (M. A. Elwa, Ed.) Bandung: Nuansa Cendikia .
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iskandar, Akbar., & Ridho, Andrew., Mansyur. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Makasar: Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Kariyasa. (2021). *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Mulyani, Lilis. (2008). *Penegakan HAM Dalam Perspektif Masyarakat di Daerah*. (Lilis. Mulyani, Ed.) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Suryani, Lilis., dan Nirwana, Naura Puspa. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama.
- Sari. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Susilo, Erwin. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Lautan Pustaka Group Andi.
- Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: PT. Madpress Digital.

#### **Artikel**

- Astawa, K. A. B. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)*. 02(01).
- Ain, Nafilatul., Fadilatul Mahmudah, Ana., Susanto, A. M. P., dan Imron Fauzi. (2022). *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>
- Erawati, I., Darwis, M., dan Nasrullah, M. (2017). *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. *Jurnal Office*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>
- Octaviani, Elizabeth., dan Dame Panjaitan, Junifer. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi*. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 2946–2954. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1081>
- Santoso, I. (2022). *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. 10(1).
- Supriatna, Y., Sartika Dewi, dan Muhamad Abas. (2024). *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>

#### **Internet**

- Keolisian Resor Kota Sukaumi. (2024). *Tugas dan Fungsi Polres Sukabumi*. from Polresta Sukabumi: <https://share.google/mFDqSYaGyNckwmmGb>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. from Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia/amp>.
- Nuruzzahrah Diza. (2023). *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. from Polresta Sukabumi: <https://share.google/mFDqSYaGyNckwmmGb>.
- Tiow, Febyanes. (2011). *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kepolisian Resor Kota Malang)*. from Perpustakaan UNMER Malang: <https://share.google/gEgZtxkX2OWgAXyKC>.